



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 9 Agustus 1961

Nomor : 913/P/2424/M/1961
Lampiran : --
Perihal : Tempat sidang Pengadilan
Negeri

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 4 Tahun 1961

Untuk keperluan penyusunan anggaran biaya perjalanan dinas Pengadilan-pengadilan Negeri Departemen Kehakiman Bagian Keuangan membutuhkan keterangan tentang tempat-tempat sidang masing-masing Pengadilan-pengadilan Negeri di luar tempat kedudukannya yang pokok.

Jadi dalam hal apabila Pengadilan Negeri yang Saudara pimpin juga mengadakan sidang-sidang di luar tempat kedudukannya, maka diminta agar Saudara menyampaikan kepada Departemen Kehakiman Bagian Keuangan suatu daftar dimana dicantumkan tempat-tempat sidang itu dengan menyebutkan :

- jarak dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri ke tempat sidang ;
- kendaraan yang dipakai dan kalau mempergunakan kendaraan bukan dinas (umpamanya taxi) berapa biayanya ;
- berapa kali sidang-sidang itu dilakukan tiap bulannya.

Hendaknya satu lembar dari daftar tersebutpun disampaikan kepada Mahkamah Agung.

PANITERA MAHKAMAH AGUNG,

ttd.

(J. T a m a r a)

Tembusan kepada :
Yth : Kepala Bagian Keuangan
Departemen Kehakiman
di JAKARTA